



**PUTUSAN**

Nomor : 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : Anak.
2. Tempat Lahir : Lubuklinggau.
3. Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun / 2007.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam.
8. Pendidikan : SD (tidak Tamat).
9. Pekerjaan : belum bekerja.

Anak Pelaku ditahan di Rutan Anak (Rumah Tahanan Anak) Kabupaten Musi Rawas berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Anak pelaku Anak ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2022 ;
- Penahanan Oleh Penyidik : sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
- Di Perpanjang oleh Penuntut Umum di sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 6 Juli 2022 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal tanggal 11 Juli 2022;
- Penahanan Hakim Anak : sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak Tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 ;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku Anak, didampingi oleh Penasihat Hukum, Riki Hendar, S.H dan Rekan Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin beralamat di Kota Lubuklinggau sesuai Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2022/PN.Llg, tertanggal 14 Juli 2022, tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk Anak, sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Undang undang Sistem Pidana Peradilan Anak (SPPA) dan juga Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tuanya Yakni Ibunya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 22/Pid Sus/2022/PN Llg, tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukkan Hakim ;

Penetapan Hakim Anak Nomor 22/Pid Sus/2022/PN Llg, tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Laporan Hasil Penelitian kemasyarakatan (Litmas).

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak Pelaku serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP Jo Pasal Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna putih.
  - 12 (dua belas) lusin sendok stenlis.
  - 1 (satu) buah rak piring.Dikembalikan kepada Asmawati Binti Aji Star.
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mengatakan agar Anak diberi keringanan hukuman yang seringannya dikarenakan Anak berjanji menyesali perbuatannya berjanji tidak akan

Hal 2 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta si Anak masih ingin memperbaiki kelakuannya ;

Telah mendengar pula pernyataan orang tua Anak Pelaku yang menyatakan sanggup untuk mengawasi dan membimbing anaknya dengan lebih ketat lagi agar tidak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji di kemudian hari, dan Orang Tua Anak berkeinginan agar Anak diberikan hukuman yang seringannya oleh karena anak ingin melanjutkan pendidikan sekolah ;

Yang untuk selengkapnya permohonan lisan Penasihat Hukum Anak tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Hakim Anak ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan, Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak Penuntut Umum juga secara lisan dalam Tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

---- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum Anak, (15 tahun berdasarkan Akte Kelahiran nomor 1673-LT-07092015-2015-0012 bulan September 2015) bersama dengan Angga Romanza bin Zainul, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rt. 01 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah mesin lemari es merk sharp seharga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas merk rinai dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin air merk sanyo dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit kipas angin merk miyako seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kualiti besar sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), kualiti nomor 2 (dua) sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), 6 (enam) lusin mangkok kecil seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), sendok 12 (dua belas) lusin dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), yang diperkirakan jumlah keseluruhan

Hal 3 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.050.000.- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari antara matahari terbenam dan matahari terbit, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anak yang berhadapan dengan hukum Anak mengajak Angga Roamanza bin Zainul untuk mengambil barang-barang dirumah kosong milik Asmawati, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum Erik Saputra dan Angga menuju tempat dimaksud, sesampai ditempat tersebut lalu anak yang berhadapan dengan hukum Erik Saputra, selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum Erik Saputra dan Angga masuk kedalam rumah dengan mendorong pintu yang tidak dikunci, lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin lemari es merk sharp, 1 (satu) buah kompor gas merk rinai, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako, kualii besar sebanyak 2 (dua) buah, kualii nomor 2 (dua) sebanyak 2 (dua) buah, 6 (enam) lusin mangkok kecil, sendok 12 (dua belas) lusin, selanjutnya anak pelaku dan Angga meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi saat dibelakang rumah anak pelaku perbuatan anak pelaku dan Angga telah diketahui oleh warga sehingga anak pelaku dan Angga dibawa ke rumah ketua Rt namun ketua Rt tidak berada dirumah dan kemudian anak pelaku serta Angga saat itu dapat melarikan diri ;
- Perbuatan pelaku anak dan Angga Romanza mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.7.050.000.- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 kuhp jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak Pelaku Anak, melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan anak pelaku akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa, saksi dihadirkan terkait masalah pencurian yang dialami oran tua saksi sendiri;
  - Bahwa, barang yang diambil oleh anak pelaku adalah rak piring, mesin kulkas mesin air merek sanyo, Kompor Gas dan tabung gas serta alat dapur;
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Oran Tua saksi di Rt.01 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
  - Bahwa, sewaktu kejadian penghuni rumah yakni saksi tidak berada di rumah karena saat itu saksi sedang berada di Singkut Propinsi Jambi, sedangkan Orang Tua saksi sedang berada di Kabupaten Rejang Lebong Curup;
  - Bahwa, setahu saksi anak pelaku masuk melakukan dengan cara membongkar pintu depan lalu setelah pintu rusak anak pelaku masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
  - Bahwa, akibat kejadian pencurian Orang Tua saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa, setahu saksi barang-barang yang diambil anak pelaku tidak ada yang kembali;
  - Bahwa, atas keterangan saksi dipersidangan anak pelaku tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi II Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak pelaku akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa, saksi dihadirkan terkait masalah pencurian yang dialami saksi sendiri;
  - Bahwa, awalnya saksi mendapat kabar melalui telepon dari anak saksi yang mengatakan kalau rumah sudah dibongkar oleh anak pelaku dan temannya anak pelaku;
  - Bahwa, barang-barang yang diambil berupa rak piring, mesin kulkas mesin air merek sanyo, Kompor Gas merek Rinai dan tabung gas serta alat dapur, 2 (dua) unit kipas angin merek Miyako, 2 (dua) buah kuali besar, 2 (dua) buah kuali nomor ukuran sedang, 5 (lima) buah mangkok beling jumbo, 20 (dua puluh) lusin sendok makan, 5 (lima) lusin piring, 2 (dua) lusin piring beling, 1 (satu) unit sterika listrik, 1 (satu) buah angkong, 3 (tiga) pcs panci stainless, 3 (tiga) lusin gelas, 6 (enam) lusin mangkok plastik mini, rantang kuningan, rantang aluminium jumbo, 3 (tiga) buah ember plastik besar, dan 2 (dua) lusin centong nasi;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Oran Tua saksi di Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, setahu saksi anak pelaku masuk dilakukan dengan cara membongkar pintu depan lalu setelah pintu rusak anak pelaku masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa, rumah tersebut pada saat kejadian sedang tidak dihuni karena sejak anak saksi menikah saksi sering ikut anak saksi yang berada di Kota Curup;
- Bahwa, akibat kejadian pencurian Orang Tua saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, setahu saksi barang yang diambil tidak ada yang kembali pada saksi;
- Bahwa, atas keterangan saksi dipersidangan anak pelaku tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak pelaku Anak, yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut :

- Bahwa, anak pelaku erik bersama temannya yang bernama Angga telah melakukan pencurian di rumah saksi Asmawati pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi Asmawati bertempat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, anak pelaku bersama sdr Angga melakukan pencurian di rumah saksi Asmawati sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi yang terakhir saat anak pelaku masuk dan mengambil barang di rumah saksi Asmawati bersama sdr Angga ada yang melihat dan anak pelaku bersama sdr Angga berhasil diamankan oleh Warga dan diserahkan ke ketua RT ;
- Bahwa, barang-barang yang berhasil diambil anak pelaku dan sdr Angga adalah rak piring, mesin kulkas mesin air merek sanyo, Kompor Gas merek Rinai dan tabung gas serta alat dapur, 2 (dua) unit kipas angin merek Miyako, 2 (dua) buah kuali besar, 2 (dua) buah kuali nomor ukuran sedang, 5 (lima) buah mangkok beling jumbo, 20 (dua puluh) lusin sendok makan, 5 (lima) lusin piring, 2 (dua) lusin piring beling, 1 (satu) unit sterika listrik, 1 (satu) buah angkong, 3 (tiga) pcs panci stenlis, 3 (tiga) lusin gelas, 6 (enam) lusin mangkok plastik mini, rantang kuningan, rantan aluminium jumbo, 3 (tiga) buah ember plastik besar, dan 2 (dua) lusin centong nasi;
- Bahwa, anak pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis besi, lalu pintu rumah ditendang oleh anak pelaku dengan menggunakan kaki, lalu anak pelaku dan sdr Angga masuk ke dalam rumah;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika berada didalam rumah anak pelaku mengumpulkan barang barang dan memasukkan kedalam karung yang anak pelaku siapakan terlebih dahulu;
- Bahwa, barang barang yang anak pelaku ambil kemudian dijual pada sdr Mang Unyil yang berada di Desa padang ulak tanding Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang dari hasil pencurian dibagi dengan sdr Angga;

Menimbang, bahwa di Persidangan Anak Pelaku Anak, tidak mengajukan saksi saksi yang menguntungkan (a de charge) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku Anak dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti (Corpus Delicti), berupa 1 (satu) buah karung warna putih 12 (dua belas) lusin sendok sterilis. 1 (satu) buah rak piring. barang-barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak Pelaku, dikenali oleh mereka dan dibenarkan sebagai barang bukti yang diperoleh dari tempat dan waktu kejadian :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa semua hal yang terjadi di persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan Anak Pelaku serta barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini menjadi suatu fakta hukum yang akan diformulasikan sedemikian rupa sebagai pertimbangan unsur unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak Pelaku Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku Anak diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yakni Perbuatan Anak Pelaku

Hal 7 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur jika tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa merujuk pada usia Anak Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Kutipan Akta Kelahiran dan Laporan Bapas Klas II Musi Rawas Utara, Anak dilahirkan tanggal 7 Maret 2007 atau berusia 15 tahun saat terjadi peristiwa hukum dimaksud, maka harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.11 Tahun 2012 menyebutkan Anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa demikian pula ternyata uraian identitas Anak Pelaku dalam surat dakwaan JPU dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak Pelaku sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai anak yang berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni ;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut

Hal 8 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian pasal 363 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta persidangan perbuatan anak pelaku hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi Asmawati bertempat di Rt.04 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, perbuatan anak pelaku bersama sdr Angga telah masuk kedalam rumah saksi Asmawati yang ketika itu dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya, lalu dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan alat bantu berupa linggis anak pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang berupa rak piring, mesin kulkas mesin air merek sanyo, Kompor Gas merek Rinai dan tabung gas serta alat dapur, 2 (dua) unit kipas angin merek Miyako, 2 (dua) buah kuali besar, 2 (dua) buah kuali nomor ukuran sedang, 5 (lima) buah mangkok beling jumbo, 20 (dua puluh) lusin sendok makan, 5 (lima) lusin piring, 2 (dua) lusin piring beling, 1 (satu) unit sterika listrik, 1 (satu) buah angkong, 3 (tiga) pcs panci stenlis, 3 (tiga) lusin gelas, 6 (enam) lusin mangkok plastik mini, rantang kuningan, rantan aluminium jumbo, 3 (tiga) buah ember plastik besar, dan 2 (dua) lusin centong nasi, lalu setelah berhasil mengambil barang barang tersebut anak pelaku menjual pada penadah yang bernama Mang Unyil yang berada di Desa Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dari pengakuan Anak pelaku sendiri perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi II Kota Lubuklinggau, bersama sdr Angga, telah berhasil mengambil barang-barang berupa rak piring, mesin kulkas, mesin air merek sanyo, kompor gas merek Rinai dan tabung gas serta alat dapur, 2 (dua) unit kipas angin merek Miyako, 2 (dua) buah kualiti besar, 2 (dua) buah kualiti nomor ukuran sedang, 5 (lima) buah mangkok beling jumbo, 20 (dua puluh) lusin sendok makan, 5 (lima) lusin piring, 2 (dua) lusin piring beling, 1 (satu) unit sterika listrik, 1 (satu) buah angkong, 3 (tiga) pcs panci sterilis, 3 (tiga) lusin gelas, 6 (enam) lusin mangkok plastik mini, rantang kuningan, rantang aluminium jumbo, 3 (tiga) buah ember plastik besar, dan 2 (dua) lusin centong nasi dilakukan anak pelaku dan sdr Angga tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik rumah yakni saksi Asmawati yang ketika itu sedang berada di Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur jika tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut diatas berawal dari rumah milik saksi Asmawati yang ketika itu dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh penghuninya berhari-hari, lalu anak pelaku bersama sdr Angga yang sebelumnya telah mengintai rumah saksi Asmawati dalam keadaan kosong maka timbullah keinginan anak pelaku bersama sdr Angga untuk masuk kedalam rumah kosong tersebut, lalu dengan menggunakan alat bantu berupa besi Linggis anak pelaku mencongkel pintu, lalu anak pelaku menendang pintu hingga rusak dan dapat terbuka kemudian secara bersama-sama anak pelaku dan sdr Angga masuk kedalam rumah dan sesampainya didalam rumah dengan leluasa anak pelaku bersama sdr Angga memasukkan barang-barang milik korban Asmawati dengan cara memasukkan kedalam karung warna putih setelah menguras barang-barang yang ada didalam rumah milik saksi II, kemudian anak pelaku bersama-sama sdr Angga menjual barang hasil curian ke Mang Unyil yang berada di Desa Padang Ulak Tanding

Hal 10 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil pencurian dibagi bagi oleh anak pelaku dan sdr Angga ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs-minimum), serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan anak pelaku Reza Kurniawan Bin Kasmin, Hakim berkesimpulan bahwa anak termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan Hukum sebagaimana termaksud Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berketetapan menerapkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang No.11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa terhadap anak yang berhadapan/berkonflik dengan Hukum hanya dapat dijatuhkan pidana peringatan, Pidana bersyarat, Pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga atau Pidana Penjara yang ditentukan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Anak terlebih dahulu harus dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan, pada intinya Proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cendrung menjadi Determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang dan patut dan tepat dalam konteks historis tertentu ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak Pelaku yang melakukan kejahatan/ Anak yang berhadapan dengan Hukum, maka Hakim Anak berpedoman pada Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak Pasal 79 Ayat (3) dinyatakan "Minimun Khusus Pidana Penjara tidak berlaku Terhadap Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Hakim tidak akan menjatuhkan pidana

Hal 11 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena sesuai Undang Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 pemidanaan terhadap anak berbeda dengan Pemidaan Orang Dewasa serta mewajibkan Hakim yang mengadili perkara Anak mempertimbangkan masukan dari Laporan Litmas dan keinginan dari orang Tua Anak Pelaku Terhadap penjatuhan Pidana, yang mana Ibu dari anak Pelaku berkeinginan agar anak pelaku dihukum ringan ringannya dengan alasan kelak Orang Tua anak pelaku mampu dan sanggup memberikan pengawasan dan bimbingan agar perbuatan Anak pelaku dapat menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak Pelaku, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak Pelaku sebagai berikut ;

### keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak Pelaku Anak dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak pelaku Anak telah berhasil menikmati hasil curiannya serta merugikan saksi Asmawati Binti Aji Star.

### keadaan yang meringankan

- Anak mengakui perbuatan dan menyesalinya;'
- Perbuatan Anak diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari; .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, meskipun Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Litmas, namun kesimpulan dan saran Litmas tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat imperative yang dapat mengurangi kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena Laporan Litmas itu bertujuan memberikan informasi keadaan si Anak dan lingkungan sekitarnya serta sebagai bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku Tindak Pidana yang Pelaku nya adalah anak, apalagi ternyata Laporan Litmas termaksud dalam rekomendasinya menyatakan perbuatan anak bukan merupakan pengulangan, yang mana Laporan yang dibuat oleh Bapas Klas II Kabupaten Musi Rawas Utara telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang Latar belakang kehidupan Anak Pelaku sebagai Klien baik latar belakang dirinya,

Hal 12 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya maupun lingkungannya, Tanggapan orang tua dan masyarakat sekitar tentang perbuatan Anak Pelaku berupa kondisi psikologis yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anak Pelaku serta kemungkinan penerimaan masyarakat sekitar terhadap anak pelaku dan Orang Tua nya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara. Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, maka Hakim berpedoman pada pasal 46 ayat (2) KUHP, yaitu barang bukti aquo dikembalikan kepada darimana asal barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku telah ditahan maka masa penahanan dan Penangkapan yang telah dijalani oleh Anak yang berhadapan dengan Hukum akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan anak pelaku tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan anak pelaku sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4, KUHP Jo Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, Jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Pelaku Anak, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan. sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna putih.
  - 12 (dua belas) lusin sendok stenlis.
  - 1 (satu) buah rak piring.

Dikembalikan kepada Asmawati Binti Aji Star.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Anak Nomor 22/Pid Sus Anak/2022/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya Perkara kepada Anak Pelaku sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh VERDIAN MARTIN., SH., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, dengan dibantu oleh Armen., AMd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Rodianah, SH. Penuntut Umum, dihadiri Anak Pelaku serta didampingi Riki Hendar., SH, Penasihat Hukum didampingi oleh Orang Tuanya, serta dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ARMEN., AMd

VERDIAN MARTIN., SH